



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO.MOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2007 DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian penunjang biaya sekolah gratis untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kota Surabaya serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2007 di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan perlu dilakukannya perubahan kode kegiatan, sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 642.2/1123/436.5.6/2007 tanggal 23 April 2007, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2007 di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2007 di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2007 di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2007 DI KOTA SURABAYA**

Pasal I

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2007 di Kota Surabaya diubah khususnya dalam Pasal 4 sehingga berbunyi :

Pasal 4

Penunjang biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan kode kegiatan 1.01.16.0004 dan 1.01.17.0005.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.d

Kepala Bagian Hukum,



H. HADISUYANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822